

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam bersifat universal (QS. al-Anbiya' (XXI): 107, al-Furqan (XXV):1, al-A'raf (VII): 158, Saba' (XXXIV): 28). Ia berlaku untuk seluruh umat, saat dan tempat. Ini merupakan konsekwensi logis dari deklarasi Muhammad SAW. sebagai nabi terakhir. Muhammad SAW. diutus sebagai rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya'(XXI): 107, dan ia menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia (QS. al-Baqarah (II): 185). Fiqh<sup>1</sup> merupakan contoh konkrit dalam masalah ini. Variasi dan corak fiqh sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan orientasi subyektif fuqaha'.

Variasi fiqh muncul sejak wafatnya Nabi SAW (11 H/632 M). Hal ini disebabkan oleh terputusnya wahyu dan munculnya masalah-masalah baru yang tidak dijumpai pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu para

---

<sup>1</sup> Fiqh sejak dari arti istilahnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ia adalah produk dari satu proses penalaran. Lihat Nuruzzaman Shiddieqy, *Hasby As-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia*. (Disertasi Doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987: 419-420). Lihat pula Abdullah Ahmad dkk., *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam* (ed.) Jakarta, Gema Insani Press, 1996: 87

sahabat menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan problematika tersebut. Penggunaan rasio pada masa ini masih pada skala minimal karena takut salah. Dikalangan sahabat juga terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan hadis dan penafsiran terhadap hadis tersebut.<sup>2</sup>

Secara lebih luas variasi tersebut terjadi sejak tahun 101 H/720 M. Hal ini ditandai dengan munculnya para Imam Mazhab yang mempunyai pengaruh luas dan kuat di kalangan umat Islam. Variasi mazhabiyah disebabkan oleh perbedaan milieu dan metode yang ditempuh.<sup>3</sup> Secara ekstrem Nurkholis Madjid menilai bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan Visi politik.<sup>4</sup> Sejalan dengan situasi umum yang berkembang di dunia Islam, terutama ketidakstabilan politik akibat ulah pemegang kekuasaan umum dan tekanan dari dunia luar (non Islam), semangat ijtihad menjadi surut. Juga ditambah dengan keadaan masyarakat yang tidak lebih maju lagi sasaran ijtihad menjadi berputar-putar dari itu ke itu saja. Sebagian ahli sejarah mengaitkan seperti itu sebagai suatu reaksi dari berkembangnya mazhab Dzahiriyah yang mewajibkan seseorang berijtihad sendiri-sendiri, yang tentunya mengakibatkan kerancuan di

---

<sup>2</sup> Salam Madkur, *Madkal al-Fiqh al-Islam*, Kairo: al-Maktabah al-Arabiyyah, 1964: 30-31

<sup>3</sup> Hasbi asy-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991: 97

<sup>4</sup> Nurkholis Madjid, *Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam*, Dalam Budhi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta, Yayasan Paramadina, 1994: 242

bidang hukum. Faktor tersebut mengantarkan perkembangan ilmu fiqh kesuatu periode kelanjutan yang di kenal dengan periode taklid.<sup>5</sup>

Pada perkembangan berikutnya, taklid menjadi suatu mode dalam penetapan hukum, masa ini dimulai pada awal abad ke IV H.<sup>6</sup> Praktek taklid disebabkan oleh tradisi orang awam tanpa ada dasar dari imam Mazhab yang mereka anut.<sup>7</sup>

Meluasnya tradisi taklid di dunia Islam telah membentuk tradisi baru dalam penetapan hukum. Tradisi tersebut terkenal dengan istilah talfiq.<sup>8</sup> Berkembangnya beberapa mazhab dalam suatu daerah mendorong suburnya pertumbuhan tradisi ini. Suatu misal dalam kasus perdagangan penganut Mazhab Syafi'i banyak mengikuti Mazhab Hanafi, karena lebih sesuai dengan tradisi bisnis. Sebenarnya praktek serupa telah muncul sejak masa sahabat dan tabi'in. Mereka mengambil pendapat terkuat dari Mujtahid yang mashur. Bahkan praktek ini masih berjalan setelah terbentuknya mazhab-mazhab Fiqh.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Nizan, 1994: 121

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut, al-Fikr, 1986, J. II: 1120

<sup>7</sup> *Ibid*: 1120

<sup>8</sup> Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1990. 32

<sup>9</sup> Sayyid Mu'nuddin Qadri, *Taklid wa Talfiq*, Alih bahasa Abdul Waris Mabruk Sa'id dalam Dasar Pemikiran Hukum Islam, Jakarta, Firdaus, 1987. 29

Secara teori, Talfiq baru didiskusikan pada abad ke VII H.<sup>10</sup> Pada awalnya, talfiq dipahami sebagai teori tambal sulam dengan mengambil pendapat yang ringan-ringan tanpa penelitian terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi negatif tentang talfiq. Faktor-faktor yang mendorong munculnya persepsi seperti itu antara lain kuatnya sistem mazhabiyah pada waktu itu, seperti nampak pada doktrin keharusan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Sebab lain adalah kekhawatiran ulama terhadap upaya penyelewengan hukum demi memenuhi keinginan nafsu. Sebagaimana dicontohkan ulama hanya bersifat hipotesis yang dalam aplikasinya jarang bahkan tidak pernah dilakukan oleh masyarakat seperti nikah tanpa wali, saksi dan mahar.

Larangan talfiq telah banyak mengabaikan kemaslahatan dan kemanusiaan seperti di dalam keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 74/1961<sup>11</sup> yang kasusnya sebagai berikut:

Seorang wanita dalam tahun 1943 waktu itu masih berumur 12 tahun dinikahkan oleh saudaranya sebagai wali nikah. Oleh karena ia waktu itu dia belum baligh (dewasa) maka seharusnya pernikahannya dilakukan oleh wali Mudjbir, padahal menurut Mazhab Syafi'i saudara itu bukan wali mudjbir. 18 tahun kemudian suami istri untuk suatu keperluan membutuhkan surat nikah, sebab surat nikahnya

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.* 1142

<sup>11</sup> Noto Susanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.. 1963, 66

telah hilang dan pengadilan agama tidak memberikan duplikatnya karena daftar aslinya tidak dapat diketemukan lagi. Sebagai gantinya surat nikah suami istri minta kepada Pengadilan Agama Bojonegoro supaya diberi pernyataan bahwa mereka itu betul-betul sudah bernikah satu sama lainnya secara sah. Menurut pemeriksaan pengadilan Agama memang betul mereka itu pernah menikah tetapi sayang sekali nikahnya itu diselenggarakan bukan oleh wali Mudjibir, sedang mempelai wanita itu belum baligh. Berhubung dengan itu perkawinannya dianggap tidak sah oleh pengadilan agama. Betapa kecewanya orang yang telah 18 tahun hidup sebagai suami istri dengan rukun lalu perkawinannya dianggap tidak sah dengan alasan walinya bukan wali mudjibir. Memang menurut kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i tidak sah wali menikahkan perempuan kecil yang belum baligh kecuali jika wali itu wali Mudjibir (Ayah atau kakek) akan tetapi apakah dalam hal ini keselamatan dan kemaslahatan suami istri tidak dapat dijamin dengan bertalfiq kepada Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa semua kerabat (termasuk saudara) adalah wali Mudjibir? Mudah-mudahan ulama Indonesia sudi mengikuti jejak ulama-ulama Mesir dalam masalah seperti ini.

Menurut penelitian Norman Anderson dan John L. Esposito serta observasi Joseph Schacht tentang pembaharuan Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Taufiq Adnan Amal menghasilkan kesimpulan bahwa negara Islam seperti Mesir, Iraq, Tunisia, dan Pakistan dalam menangani isu-isu kontemporer bertumpu pada teori talfiq.<sup>12</sup> Contoh konkrit dalam hal ini adalah UU Mesir No. 25/1920, UU No. 56/1926, UU No. 25/1929 tentang perkawinan, perceraian, nafaqah, iddah, mahar dan hadanah, UU No. 77/1943 tentang waris, UU No. 48/1946 tentang perwakafan, UU No. 71/1946 tentang wasiat.<sup>13</sup> Usaha ini juga dilakukan oleh pemerintah

<sup>12</sup> Taufiq Adnan Amal. *Op.Cit.*: 32

<sup>13</sup> Salam Madkur. *Op.Cit.*: 63-64

Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan lewat Inpres No. 1/1991 dan UU No. 1/1974 tentang perkawinan dari satu segi merupakan contoh produk talfiq.

Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa talfiq telah diterima oleh negara-negara Islam dalam rangka penyusunan Undang-undang. Oleh karena itu talfiq perlu dikaji secara serius dan mendalam sehingga didapat suatu pengertian yang benar, obyektif dan representatif baik dari segi definisi maupun metodologinya.

Untuk mendapatkan ilustrasi yang jelas dan konkrit perlu penelitian yang serius tentang praktek talfiq yang dilakukan oleh para ulama. Pada dasarnya dalam mengumandangkan misi pembaharuan.<sup>14</sup> - Ulama sepakat untuk meninggalkan mazhab<sup>15</sup>. Dan menuju pada Muqaranah al-Mazahib. Metode ini dipelopori oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi dan ditetapkan sebagai metode yang sah pada tahun 1929 kemudian disempurnakan pada tahun 1934. Metode ini dijadikan sebagai metode resmi dalam penyusunan Undang-undang Ahwal asy-Syakhsiyah di Mesir.<sup>16</sup> Tetapi mulai abad

---

<sup>14</sup> Arti Pembaharuan disini adalah memperbaharui barang lama (fiqh) yang telah usang dengan mengembalikan-nya dalam keadaan semula (seiring perkembangan zaman) lihat dalam Nuruzzaman Shieddieqy, *Op.Cit.*: 437

<sup>15</sup> Maksud dengan meninggalkan Mazhab : Meninggalkan pendapat Imam Mazhab yang tidak bisa diaplikasikan dizaman sekarang, *Ibid.* 438

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Muqaranah al-Madzhahib fi al-Fiqh*, Mesir, Muhammad Ali Syaibah Wa Auladuh, 1953.5-6

ke-XIII H. terjadi lagi reformulasi dalam ilmu fiqh, yang menandai datangnya daruttaqnin (periode perundangan) dimana materi fiqh dituangkan dalam rumusan perundang-undangan. Hal ini terjadi sebagai respon atas perkembangan baru dengan munculnya negara-negara modern dan berkembangnya teori negara hukum (*recht staat*).<sup>17</sup>

Pada perkembangan selanjutnya metode ini dijadikan sebagai acuan dalam beberapa aktifitas ilmiah seperti pengadilan, perkuliahan, penulisan karya ilmiah dan lain-lain. Seperti halnya Ali as-Sayis menggunakan metode *Muqaran al-Mazhab fi al-Fiqh* dalam penulisan karya ilmiahnya. Juga Yusuf al-Qardhawi menawarkan konsep *Tarjihi Intiqa'inya* yaitu menyeleksi pendapat imam mazhab dan memilih yang terkuat. Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan metode ini bahkan lebih jauh membolehkan metode *talfiq* dan memilih pendapat yang ringan-ringan asal ada masalah dalam pemakaiannya dan bukan karena nafsu. Az-Zuhaili sadar bahwa *talfiq* muncul secara alamiah sehingga menolak *talfiq* berarti bertentangan dengan realitas.

Untuk mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeda dikalangan fuqaha' maka akan mendekatkan pendapat-pendapat tersebut dan mengendorkan fanatisme mazhab bagi para penganutnya. Metode ini

---

<sup>17</sup> Ali Yafie, *Op.Cit.* 121

diharapkan dapat membentuk sebuah produk sebuah hukum yang mereduksi pendapat-pendapat dari berbagai mazhab baik yang sudah mashur maupun mazhab yang pernah berkembang didunia Islam walaupun sekarang sudah tiada penganutnya.

Seperti halnya Mu'inuddin Qodri dalam pembahasan manhaj fiqh dalam skala luas dan sempit. Maka untuk lebih jelasnya perlu dikutip sebagaimana berikut:

Dalam beberapa masalah yang berskala luas, pemakaian sistem talfiq mungkin masih dapat diterima. bahkan bagi perorangan. Dan untuk problema kemasyarakatan, perlu penanganan oleh lembaga khusus yang anggotanya terdiri dari fuqaha', sedangkan dalam berbagai masalah yang berskala besar bertingkat umat, perlu adanya suatu lembaga khusus tingkat tinggi yang bertugas membuat dan menyusun rancangan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Beliau memberikan contoh dalam masalah ini sebagaimana berikut:

Dalam menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan para pengikut mazhab Hanafi di negara-negara sekuler tidak mempunyai cara lain kecuali mengambil dasar-dasar mazhab Maliki yang disebut "Jama'ah al-Muslimin". Hal itu dilakukan untuk memperoleh keputusan hakim. Para fuqaha' di India juga mengambil prinsip tersebut karena tidak adanya "Dar al-Qada'" dinegara sekuler ini. Dengannya kaum muslimin di India mengamalkan prinsip "Jama'at al-Muslimin" dari Mazhab Maliki atas dasar talfiq.<sup>19</sup>

Pembahasan manhaj fiqh dalam lingkup sempit hanya mendapat porsi yang sedikit. Lain halnya dengan manhaj muwassa' yang dibahas dengan rinci dan detail. Beliau mengakui bahwa problem dalam masyarakat perlu

---

<sup>18</sup> Sayid Mu'inuddin Qadri, *Op.Cit.*: 50

<sup>19</sup> *Ibid.* 51-52



diselesaikan dengan tuntas maka alternatifnya adalah menggunakan talfiq dalam penyelesaian masalah tersebut.

Para fuqaha' tidak sepakat mengenai praktek talfiq dalam penetapan hukum. Sebagaimana ulama' muta'akhirin berkesimpulan bahwa talfiq dibolehkan pada masa muta'addimin dan dilarang pada masa muta'akhirin.

Wahbah az-Zuhaili ketika mendiskripsikan talfiq berkesimpulan bahwa agama Allah adalah ringan maka membolehkan talfiq berarti memberikan keringanan pada umat. Untuk berhati-hati beliau tidak membolehkan secara mutlak tetapi membatasinya dengan dua hal: Pertama, hal yang batal karena dzatnya seperti haramnya khamr, zina dan lain-lain. Kedua, hal yang membahayakan karena sebab lain.<sup>20</sup>

Terlepas dari beberapa masalah diatas, al-Qur'an dalam surat al-Hajj (XXII) ayat; 78 mengabarkan kepada kita sebagai berikut :

وما جعل عليكم في الدين من حرج

*Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*<sup>21</sup>

Juga di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (IV) ayat: 28 dikatakan sebagai berikut :

يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.* 1148

<sup>21</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. 1990.J. XVII. 523

*Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia itu dijadikan dalam bersifat lemah.*<sup>22</sup>

Pada surat al-Baqarah (II): 185 juga diungkapkan sebagaimana berikut:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*<sup>23</sup>

Disamping itu ada beberapa kaidah umum syari'ah memberikan ilustrasi yang jelas dan konkrit dalam hal ini sebagaimana yang di pegangi oleh ulama antara lain:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

*Artinya: Sebuah produk ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad baru.*<sup>24</sup>

تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والانسان

*Artinya: Perubahan fatwa disebabkan oleh berubahnya saat tempat, dan umat.*<sup>25</sup>

اذا تعارض بين النص والمصلحة: قدم المصلحة

*Artinya: Apabila interpretasi terhadap nash bertentangan dengan kemaslahatan maka kemaslahatan lebih diutamakan.*<sup>26</sup>

الضرورات تبيح المحظورات

*Artinya: Keadaan memaksa (darurat) membolehkan yang terlarang (haram).*<sup>27</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.* J. IV. 112

<sup>23</sup> *Ibid.* J. II. 45

<sup>24</sup> Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi asy-Syafi'i, *Mawahib as-Saniyah*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyyah, t.t.: 134-135

<sup>25</sup> Yusuf al-Qordowi, *al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibat wa al-Infiraf*, Mesir: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994. 12

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir at-Tasyri' al-Islami fi ma la Nahasihi*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972: 129

<sup>27</sup> Hasan Ahmad al-Khatib, *al-Fiqh al-Muqaran*, t.tp. Dar at-Ta'lif, 1957: 9

## العادة محكمة

*Artinya: Adat-istiadat itu bisa ditetapkan menjadi hukum.* <sup>28</sup>

Melihat berbagai perubahan yang berlangsung dewasa ini secara cepat, menyangkut berbagai aspek kehidupan, pikiran, tingkah laku, dan hubungan-hubungan sudah saatnya kita merumuskan pembaharuan baru dalam bidang fiqh. Kenyataan ini terjadi sesudah lahirnya serangkaian penemuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerak kemajuan ini menimbulkan berbagai persoalan baru yang perlu mendapatkan jawaban yang tepat. Demikian pula kemajuan dalam bidang ekonomi dunia internasional yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, ataupun kalau ada hanyalah sebagian kecil saja. Demikian juga dalam masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah untuk memperbarui barang lama (fiqhnya) yang telah usang dengan mengembalikannya dalam keadaan yang semula sesuai dengan kondisi, saat dan tempat serta tidak mengabaikan zaman (seiring perkembangan zaman).

Untuk memberikan nuansa baru dan pengertian yang konkrit, mengkaji pemikiran Ali as-Sayis, Yusuf Qordowi serta Wahbah az-Zuhaili tersebut sangat penting, artinya pengkajian terhadap metodologi yang beliau pakai dalam pembahasan fiqh sebagai upaya dijadikan obyek kajian

---

<sup>28</sup> *Ibid*: 9

dalam rangka menemukan metode yang paling representatif dalam pembaharuan hukum Islam. Penelitian tentang mana yang paling valid memang sangat subyektif tapi dengan standar ke-Indonesiaan, maka kita dapat menilai mana yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia serta metode pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan iklim Indonesia.

Bertitik tolak dari pesan al-Qur'an, kita dapat memahami bahwa Allah menghendaki kemudahan pada hambanya dalam mengamalkan syari'ah. Menurut prinsip umum tasyri' kita dapat memahami bahwa hasil ijtihad terdahulu mempunyai kekuatan hukum yang sama juga memperhatikan kemaslahatan dan perubahan sosial.

Hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan temporal seperti: tempat, saat dan umat. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum itu mengikuti kemaslahatan dan kebutuhan umat.

Disamping itu adat, *'urf* dan *ta'amul* juga perlu dipertimbangkan dalam penetapan hukum demi keselarasan dan keserasian hukum dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka jelaslah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat, penggunaan metode talfiq dalam pembaharuan hukum Islam mutlak diperlukan maka perlu diketahui adanya masalah-masalah yang akan dikaji, yakni :

1. Mengungkap beberapa persoalan talfiq yang dipakai oleh para fuqaha'.
2. Mengulas pemikiran para fuqaha' dan latar belakang pemikirannya dalam masalah talfiq.
3. Mendiskripsikan pemikiran dan metodologi serta aplikasi yang dipakai oleh fuqaha' dalam masalah talfiq.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembahasan skripsi ini terbatas pada pemikiran para fuqaha' tentang penggunaan metode talfiq dalam pembaharuan hukum Islam serta aplikasinya didalam masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang khususnya pada nikah tanpa wali yang didiskripsikan oleh Ali As-Sayis wasiat wajibah oleh Yusuf Qordowi serta cerai sebab keputusan hakim oleh Wahbah az-Zuhaili.

### **D. Rumusan Masalah**

Agar dalam penyusunan ini lebih jelas maka penulis perlu merumuskan permasalahan yang akan dikaji yang meliputi :

1. Apa pengertian talfiq itu?
2. Bagaimana metode talfiq yang dipraktekkan oleh para fuqaha?
3. Bagaimana konsep talfiq yang bisa dijadikan sebagai metode pembaharuan hukum Islam?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Study**

Tujuan penulisan yang penulis harapkan adalah mengungkap beberapa persoalan talfiq dan mendekati kontraversi tentang pemahaman talfiq. Disamping itu ingin memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang penulis ajukan. Yang pada akhirnya ingin merumuskan sebuah metode pembaharuan hukum yang bisa diaplikasikan dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini, penulis ingin memberikan ilustrasi yang benar dan proporsional kepada umat Islam tentang talfiq, baik dari segi definisi aplikasi maupun metodologi. Dengan harapan menepis kontraversi atau setidaknya mengurangi ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan perbedaan persepsi tentang talfiq. Selain itu juga mengendurkan sikap fanatisme yang ekstrim terhadap mazhab yang dianutnya. Disamping itu untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap

penganut mazhab lain. Disamping itu juga memberikan sumbangan pemikiran fiqhiyyah terutama dalam bidang metode penetapan hukum yang dengannya dihasilkan produk hukum yang rasional dan realistik.

## F. Metode Pembahasan

Metode pembahasan dalam skripsi ini meliputi:

### 1. Metode pengumpulan data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan penelitian kepustakaan (library research). Data terdiri dari dua macam yaitu; Data primer seperti *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili, *Ijtihad al-Mu'asir Baina al Indibat wal Infirat* oleh Yusuf al-Qordowi, *Mizan al-Kubra* oleh as-Sya'roni, *al-Umm* oleh as-Syafi'i, *Tafsir Ayat Ahkam* oleh Ali as-Sayis dan *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* oleh Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis dan lain-lain. Dan data skunder seperti *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Syareat Islam Ditantang Zaman* oleh Yusuf Qordowi, *Taklid dan Talfiq* oleh Abdul Waris Mabruk dan lain-lain. Data-data tersebut akan dilacak dan dikaji dalam kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir.

### 2. Metode Analisa Data.

Dalam analisa data, mekanisme yang akan penulis tempuh adalah:

- a. Deduksi yaitu menganalisa data-data umum untuk diaplikasikan dalam kasus yang khusus.

- b. Komparatif yaitu menganalisa data yang lebih kuat dari data-data kontradiktif untuk didudukan dalam proporsinya atau mengusahakan untuk dikompromikan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih jelasnya, sistematika pembahasan skripsi ini dibagi lima bab: Bab I, Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan study, metodologi dan sistematika pembahasan. Bab II, Gambaran umum tentang talfiq, terdiri atas pengertian talfiq, kontraversi di seputar talfiq. Bab III, Aplikasi metode talfiq dalam masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang meliputi nikah tanpa wali, wasiat wajibah serta cerai sebab keputusan hakim. Bab IV, Analisa metodologi serta aplikasi talfiq dalam masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang terdiri dari metode talfiq yang di pakai oleh para fuqaha', analisa metodologi serta aplikasi talfiq dan talfiq yang relevan untuk dijadikan sebagai metode pembaharuan hukum Islam. Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.